

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1.1 Kabupaten Bogor

Kabupaten Bogor adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Barat, Indonesia. Pusat pemerintahannya adalah Kecamatan Cibinong. Kabupaten Bogor berbatasan dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan (Banten), Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi di utara; Kabupaten Karawang di timur, Kabupaten Cianjur di tenggara, Kabupaten Sukabumi di selatan, serta Kabupaten Lebak (Banten) di barat.


a. Kondisi Geografis

Kabupaten Bogor terdiri dari 40 Kecamatan, 416 Desa, 19 Kelurahan, 15.541 Rukun Tetangga (RT) dan 4.460 Rukun Warga (RW). Pusat pemerintahan Kabupaten Bogor terletak di Kecamatan Cibinong, yang berada di sebelah utara Kota Bogor.¹ Secara astronomis, Kabupaten Bogor terletak antara 6°19' Lintang Utara dan 6°47' Lintang Selatan dan antara 106,01'–107,103' Bujur Timur. Secara geografis, letak Kabupaten Bogor sangat strategis. Hal ini karena Kabupaten Bogor yang berdekatan dengan Ibu Kota Negara Republik Indonesia, sehingga Kabupaten Bogor menjadi daerah penyangga DKI Jakarta.

Secara Geografis, Kecamatan Cisarua terletak di Selatan wilayah Bogor pada 06°42'LS dan 106°56' BB. Kecamatan Cisarua merupakan salah satu organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bogor. Secara administratif Kecamatan Cisarua terdiri dari Sembilan desa dan satu kelurahan, 32 dusun, 73 RW, dan 260 RT, dengan

¹ Profil Daerah Kabupaten Bogor regionalinvestment.bkpm.go.id

luas wilayah 6.373,62 Ha. Batas wilayah kerja Kecamatan Cisarua yaitu sebelah utara Kecamatan Megamendung, sebelah selatan adalah Kabupaten Cianjur, sebelah barat Kecamatan Megamendung, dan berbatasan dengan Kabupaten Cianjur untuk sebelah timur. Berdasarkan karakteristik wilayah, Kecamatan Cisarua termasuk ke dalam kawasan Bogor – Puncak – Cianjur (Bopuncar) yang dilalui Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung Huku yang merupakan wilayah khusus dalam penanganan dan dalam pengembangannya Kecamatan Cisarua merupakan wilayah pertanian, perkebunan, pariwisata, dan daerah penyangga kawasan hutan lindung.²



Gambar 4.1 Peta Kabupaten Bogor
Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Bogor

² <http://desa-tuguselatan.blogspot.com/2013/09/letak-dan-keadaan-geografis-kecamatan.html>

b. Kondisi Demografi dan Soasial

Penduduk Kabupaten Bogor berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 5.715.009 jiwa yang terdiri atas 2.920.288 jiwa penduduk laki-laki dan 2.794.721 jiwa penduduk perempuan. Jika dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2017, penduduk Bogor mengalami pertumbuhan sebesar 2,28 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 104,49. Kepadatan penduduk di Kabupaten Bogor tahun 2017 mencapai 2.145 jiwa/km² dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Ciomas dengan kepadatan sebesar 11.093 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Tanjungsari sebesar 399 jiwa/km².


Jumlah Angkatan Kerja hasil Survei Angkatan Kerja Nasional Tahun 2017 adalah sebanyak 2.600.121 orang. Diantara angkatan kerja tersebut ada yang bekerja sebanyak 2.351.753 dan yang berstatus sebagai pengangguran terbuka ada sebanyak 248.368. Para pekerja di Kabupaten Bogor terbanyak 31,90% bekerja di sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi dan paling sedikit 0,49 % bekerja di sektor Listrik, Gas dan Air Minum. Sementara itu dari sisi status pekerjaan banyak yang bekerja sebagai buruh/pegawai/karyawan sekitar 53,63% dan paling sedikit bekerja berusaha dibantu buruh tetap/dibayar yaitu sekitar 2,20%.

4.1.1.2 Kecamatan Cisarua

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, maka dapat dijelaskan Kecamatan Cisarua, menganut pola minimal, bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta melaksanakan sebagian kewenangan bupati berdasarkan pelimpahan wewenang, yang terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan, 3 (tiga) Sub Bagian dan 4(empat) Kepala Seksi.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan dituntut untuk mampu berperan dalam rangka merespons dan menjabarkan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bogor Tahun 2005–2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor yang akan disusun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013–2018 guna mendukung tercapainya Visi Bupati Bogor yang terpilih yaitu **“Kabupaten Bogor Menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia “**.

Kaitan dengan hal tersebut, kegiatan pembangunan di Kecamatan Cisarua harus mengacu kepada kebijakan dimaksud yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang dimiliki, sehingga pembangunan akan sinergis baik dalam kerangka Top Down Planning maupun Bottom Up Planning. Untuk mendukung tercapainya hal tersebut, arah dan kebijakan yang ditetapkan pada tahun 2013-2018 dititikberatkan kepada implementasi pelayanan prima dan pemberdayaan masyarakat terhadap segala sektor pelayanan publik yang didukung SDM yang memadai, sarana prasarana, dukungan



anggaran, sistem/metode kerja, serta sosialisasi yang berkelanjutan.

Gambar 4.2 Peta Administrasi Kecamatan Cisarua
 Sumber: Badan Pusat Statistik Kecamatan Cisarua Bogor
**Visi Kecamatan Cisarua “Kecamatan Cisarua Menuju
 Pariwisata Berwawasan Lingkungan, Bertaqwa, Berdaya Dan
 Berbudaya Menuju Sejahtera”**

Pernyataan Visi di atas bermakna, yaitu :

1. Cisarua: Adalah suatu wilayah Administrasi Kecamatan yang berlokasi dibagian selatan Kabupaten Bogor dan termasuk pada kawasan Bogor Puncak Cianjur (Bopuncur).
2. Agamis Adalah Masyarakat yang menjadikan Agama sebagai dasar dan landasan dari segala sikap mental, prilaku, etika moralitas serta norma-norma dalam peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.
3. Unggul: Artinya mampu memperlihatkan kinerja yang lebih baik dengan semangat untuk maju dan berdaya saing yang tangguh.
4. Pelayanan: Adalah esensi utama dalam pelaksanaan tugas pegawai yang harus diberikan kepada masyarakat dan harus dilaksanakan secara cepat, tepat, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.
5. Jasa dan Pariwisata: Suatu Kawasan yang menyediakan fasilitas umum dalam rangka mendukung wilayah kepariwisataan.
6. Masyarakat Sejahtera: Adalah Masyarakat telah berada dalam kondisi aman dan sentosa (terlepas dari segala gangguan dan kesulitan), telah terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar sesuai dengan standar hidup yang layak bagi kemanusiaan, tingkat kesejahteraan masyarakat Kecamatan Cisarua diukur berdasarkan pencapaian Indek Pembangunan Manusia (IPM).

Penjelasan Visi adalah bahwa Visi tersebut mengandung makna adanya tujuan untuk mewujudkan Kecamatan Cisarua agar berkembang secara berkelanjutan (Sustainable) dan mendukung Visi Kabupaten

Bogor, yaitu unggul dibidang Pelayanan, Penataan Lingkungan, Jasa dan Perdagangan serta Pariwisata.

Pernyataan Misi:

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 serta Visi Kecamatan Cisarua yang telah ditetapkan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cisarua, dan masukan - masukan dari pihak- pihak yang berkepentingan (stakeholders), ditetapkan Misi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor sebagai berikut:

Misi Pertama: “Meningkatkan Pelayanan Publik Dan Kapasitas Pemerintahan Desa” Misi ini mengandung makna bahwa Kecamatan Cisarua harus dapat memberikan pelayanan masyarakat yang prima dalam berbagai sektor sesuai dengan kapasitas kewenangannya serta meningkatkan kapasitas Pemerintahan Desa dalam rangka menunjang pembangunan berbasis Pedesaan.

Misi Kedua: “Meningkatkan Perekonomian, Kesehatan Dan Pendidikan Masyarakat” Misi ini mengandung makna bahwa Kecamatan Cisarua harus dapat memfasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan yang dapat menumbuh kembangkan potensi perekonomian, pelayananan kesehatan, mutu pendidikan masyarakat serta penataan prasarana dan sarana wilayah dalam rangka mendukung terciptanya kawasan pariwisata berwawasan lingkungan, bertaqwa, berdaya dan berbudaya.

Misi Ketiga: “Meningkatkan Kualitas Dan Profesionalisme Aparatur” Misi ini mengandung makna bahwa Kecamatan Cisarua harus dapat memfasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat serta fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan yang menumbuhkan kesholehan sosial serta suasana kondusif.³

³ <http://kecamatancisaruabogorkab.go.id/index.php/multisite/page/2063#.W-p6kGaYTIU>

4.1.1.3 Struktur Sosial.

Struktur sosial merupakan sebuah hubungan antara individu dengan orang lain (masyarakat) untuk membentuk sebuah norma, nilai, atau peraturan yang ada di dalam suatu masyarakat demi kepentingan bersama. Salah satu kelebihan adanya struktur sosial dalam sebuah lingkungan adalah mampu membuat suatu daerah menjadi lebih terkondisikan. struktur sosial dapat diartikan sebagai susunan atau bentuk yang tidak harus berbentuk fisik. Karena struktur sosial merupakan susunan sosial berbentuk kelompok yang ada di suatu daerah. Terdapat beberapa pengertian struktur sosial menurut para ahli diantaranya Menurut *George C. Homans* struktur sosial adalah suatu hal yang memiliki hubungan baik terhadap perilaku sosial dari dalam kehidupan sehari-hari. Menurut *Soerjono Soekonto* struktur sosial merupakan hubungan timbal balik antara posisi dan peranan sosial. Inti dari pengertian struktur sosial diatas adalah suatu kumpulan individu yang mana didalamnya terdapat pola perilaku yang mampu menyambungkan hubungan baik pada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Struktur sosial bisa diamalkan ketika ada sebuah pengulangan dalam kehidupan sehari-hari dan mendapatkan hubungan timbal balik antara posisi dan peranan sosial.

a. Bentuk Struktur Sosial

Didalam sebuah struktur pasti ada bentuk yang menguatkan suatu struktur tersebut. Penguatan struktur sosial adalah bentuk struktur sosial. Bentuk dari struktur sosial adalah stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial. Stratifikasi sosial sendiri merupakan bentuk dari unsur sosial contohnya adalah melakukan sebuah interaksi dengan orang lain yang ada di dalam masyarakat dalam waktu lama. Dengan hal tersebut tatanan kehidupan masyarakat yang baik akan terbentuk di seluruh masyarakat. Intinya stratifikasi sosial merupakan perbedaan yang vertikal, dapat memicu munculnya hierarki dan juga kelas sosial masyarakat. Sebuah dasar yang digunakan untuk mengelompokkan masyarakat pada stratifikasi sosial diantaranya

adalah faktor kekayaan, pendidikan, kekuasaan, keturunan, dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian dari diferensiasi sosial adalah penggolongan masyarakat terhadap perbedaan-perbedaan. Perbedaan masyarakat dengan cara horizontal ini sengaja diberikan agar tidak ada kelas sosial yang timbul. Dengan ini masyarakat dikategorikan sebagai perbedaan yang setara. Beberapa diferensiasi diantaranya adalah diferensiasi ras, diferensiasi klen, suku bangsa, profesi, agama, jenis kelamin, dan diferensiasi harta.

Berkaitan dengan keberadaan dan penempatan imigran di Cisarua, ada yang ditempatkan di penampungan sementara yang diawasi oleh pihak Imigrasi Wilayah Cisarua Puncak Bogor, Jawa Barat. "Seluruh warga negara asing pencari suaka itu ditempatkan di penampungan sementara yang terletak di wilayah Cisarua Puncak," kata Kepala sub seksi pengawasan orang asing Kantor Imigrasi Wilayah Bogor. Para imigran pencari suaka tersebut kebanyakan berasal dari negara timur tengah dan asia tenggara seperti, Iran, Irak, Afganistan, dan Pakistan. Para imigran tersebut ditempatkan di vila-vila, hotel dan rumah kontrakan yang disediakan oleh organisasi yang menampung mereka seperti IOM, CWS dan JRS.

Mereka merupakan limbah dari Kantor Imigrasi yang ada di Indonesia seperti Jakarta, Maluku dan daerah yang menjadi pintu masuk imigran. "Jumlah mereka terus bertambah, tapi karena ada beberapa yang dideportasi, ada juga yang dikirim ke negara ke tiga, jadi jumlahnya tetap meski ada penambahan dan pengurangan," Tempat penampungan imigran di Cisarua Bogor dikhususkan bagi para imigran yang sudah berkeluarga, anak-anak, wanita dan orang tua. Beberapa dari mereka sudah menetap dan tinggal di Cisarua Puncak selama empat bahkan lima tahun, ada pula yang baru beberapa bulan. Menurut pihak imigrasi, para imigran tersebut keluar dari negerinya untuk mencari suaka karena negeri mereka tidak

aman bagi mereka karena sering terjadi perang. "Mereka memilih menjadi imigran karena di negeri mereka selalu terjadi perang. Tujuan mereka sebenarnya Australia,". Hal tersebut diakui oleh Nazwa (13) salah satu imigran asal Iran yang datang ke Indonesia bersama orang tua dan dua adiknya. Menurut Nazwa yang lancar berbahasa Indonesia, ia dan keluarganya sudah satu tahun tinggal di Bogor. Mereka pindah dari Iran karena negaranya terlibat perang.

b. Ciri-Ciri Struktur Sosial

Struktur sosial dikatakan struktur karena memiliki sebuah ciri-ciri yang komprehensif. Ciri-ciri struktur sosial sendiri bisa di kelompokkan menjadi dua golongan yaitu:

- Terdapat pada suatu kelompok masyarakat. Bisa dikatakan sebagai suatu kelompok masyarakat jika pada individu memiliki status serta peran ketika dalam kelompok. Peran dan juga macam status setiap sistem sosial memiliki peran yang berbeda-beda. Sehingga sangat baik jika individu bisa menyesuaikan diri.
- Berkaitan dengan kebudayaan masyarakat. Munculnya budaya karena adanya suatu masyarakat, kebudayaan memiliki sebuah struktur sendiri. di Indonesia kebudayaan setiap daerah berbeda-beda, tetapi hal tersebut tidak menjadi sebuah masalah yang besar karena kita sebagai masyarakat Indonesia mengamalkan Bhineka Tunggal Ika (Berbeda-beda tetapi tetap satu jua)
- Aspek dinamis, berasal dari kedudukan atau status. Ketika seorang individu berhasil melaksanakan kewajiban maka secara otomatis seseorang telah berhasil menyelesaikan peranannya. Peranan merupakan sebuah tingkah laku yang diharapkan kepada orang yang memiliki sebuah status dan

kedudukan. Diharapkan peranan muncul pada orang yang memiliki status kedudukan.

- Bersifat abstrak, yang dimaksud dengan abstrak disini adalah sesuatu yang tidak tampak dan tidak bisa diraba. Karena struktur sosial merupakan sebuah hierarki kedudukan dari tingkat yang rendah sampai ke tingkat tinggi. fungsi dari abstrak ini agar saluran kekuasaan dan pengaturan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat tetap sesuai dengan porsinya dan merata.

c. Fungsi Struktur Sosial

Fungsi yang menonjol dari struktur sosial terbagi menjadi beberapa macam diantaranya adalah :

- Fungsi Kontrol, fungsi control adalah untuk mengontrol individu ataupun masyarakat agar tidak sampai melanggar sebuah nilai, norma, ataupun peraturan yang telah diterapkan kepada masyarakat. Harapan adanya teori ini agar masyarakat jera dan tidak sampai melakukan hal-hal yang dilanggar oleh masyarakat.
- Fungsi identitas, fungsinya sebagai penegas identitas yang terdapat dalam sebuah masyarakat. Dalam hal ini kelompok yang dimaksud adalah yang memiliki latar belakang sama, sosial, budaya, dan juga ras.
- Fungsi pembelajaran, terakhir adalah individu dapat mempelajari sebuah struktur sosial yang berlaku di suatu masyarakat, kedisiplinan, ketaatan, dan juga kebiasaan.

Adanya struktur sosial dari sebuah Negara memang penting adanya, kita sebagai bangsa Indonesia pasti sudah merasakan efek dari struktur sosial ini. semakin baik struktur sosial yang ada di dalam sebuah kelompok, daerah, ataupun Negara semakin baik pula tatanan yang ada didalamnya. Meskipun sampai saat ini terdapat beberapa daerah yang

masih rumit, misalnya saja daerah perkotaan yang kompleks, perumahan dan sebagainya, masyarakat perkotaan tetap di stratifikasikan menurut perbedaan pekerjaan, tingkat pendidikan, kepemilikan ekonomi, dan beberapa hak istimewa. Sebaliknya, masyarakat homogeny dibedakan berdasarkan perbedaan kekuasaan, usia, senioritas. Hal ini berfungsi untuk meratakan kecenderungan masyarakat yang masih homogen.

**Tabel:4.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Kec.Cisarua Tahun 2017**

No	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1	CITEKO	6.465	5.894	12.359
2	CIBEUREUM	8.394	7.787	16.181
3	TUGU SELATAN	9.477	8.920	18.397
4	TUGU UTARA	5.665	5.258	10.923
5	BATU LAYANG	4.930	4.566	9.496
6	CISARUA	5.079	4.867	9.946
7	KOPO	10.575	10.107	20.682
8	LEUWIMALANG	3.873	3.632	7.505
9	JOGJOGAN	4.843	4.420	9.263
10	CILEMBER	5.147	4.716	9.863
Jumlah		64.448	60.167	124.615

Sumber : Proyek BPS Sensus Penduduk 2000-2010

**Tabel: 4.2 Jumlah Gangguan Kamtibmas Menurut Jenisnya
Kec.Cisarua Tahun 2017**

No	Desa	Keba- karan	Peni- puan	Pengru- sakan	Pengge- lapan	Temu Mayat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	CITEKO	-	-	-	-	-
2	CIBEUREUM	-	-	-	-	-
3	TUGU SELATAN	1	-	-	-	-
4	TUGU UTARA	1	-	-	-	-
5	BATU LAYANG	-	-	-	-	-
6	CISARUA	-	3	-	-	-
7	KOPO	-	-	-	-	-
8	LEUWIMALANG	-	-	-	-	-
9	JOGJOGAN	-	-	-	-	-
10	CILEMBER	-	-	-	-	-
Jumlah		2	3	0	0	0

Sumber : POLSEK

Tabel: 4.3
(Lanjutan)

No	Desa	Pencurian	Keke- rasan	Pe- nga- niayaan	Lain- lain
(1)	(2)	(8)	(11)	(12)	(13)
1	CITEKO	2	-	-	4
2	CIBEUREUM	0	-	2	9
3	TUGU SELATAN	0	-	1	6
4	TUGU UTARA	0	-	-	7
5	BATU LAYANG	0	-	-	5
6	CISARUA	3	-	3	1
7	KOPO	2	-	2	6
8	LEUWIMALANG	0	-	-	2
9	JOGJOGAN	1	-	-	1
10	CILEMBER	1	-	-	1
Jumlah		9	0	8	42

Sumber : POLSEK

4.1.2 Potensi Konflik antara Imigran Timur Tengah dengan Masyarakat Lokal di Cisarua Bogor

Teori konflik dibangun atas dasar paradigma fakta sosial. Berdasarkan perspektif teori ini, bahwa dalam masyarakat selalu terdapat kelompok-kelompok sosial yang saling bertentangan, yaitu dengan perwujudan dari pertentangan yang sifatnya terbuka maupun tersembunyi. Konflik adalah manifestasi lanjutan dari timbulnya ketidaksamaan kebutuhan dan kepentingan. Keberadaan konflik atau ketidakselarasan kepentingan bila dalam proses interaksi justru lebih menonjol tumbuhnya kesenjangan diantara yang terlibat (Cosserat dalam Poloma, 1984:119).

Pengertian konflik kepentingan secara implisit menyiratkan strategisnya peran dari lingkungan aktifitas ekonomi dan politik. Konflik kepentingan itu terwujud semakin cepat, jika terdapat kesenjangan kesejahteraan dan kekuasaan atas kelompok sosial secara berlebihan. Karena itu konsep kepentingan lebih didasarkan pada suatu dasar nilai persamaan. Jika dalam proses interaksi yang terbentuk adalah demikian halnya, maka akan dapat terabaikannya kelompok yang lemah, dan hal ini menjadi pemicu lahirnya konflik sosial. Ditegaskan oleh Dahrendorf (dalam Poloma 1984:136) bahwa dapat dibedakan kelompok yang terlibat dalam konflik sosial yang terdiri dari dua tipe, yaitu kelompok semu (*quasi group*) dan kelompok kepentingan (*interest group*). Kelompok semu merupakan kumpulan dari para pemegang dominasi (*mayoritas*) dan memiliki kepentingan yang sama dalam mempertahankan kekuasaan. Sedangkan kelompok kepentingan adalah kumpulan orang yang menginginkan perubahan sistem kekuasaan yang ada.

Potensi konflik antara imigran Timur tengah dengan masyarakat lokal di Cisarua Bogor.

Hasil wawancara Suharto Surah Kasi Kewaspadaan dan Ketahanan Bangsa Kesbangpol Bogor menyatakan bahwa: Hubungan antara Imigran dan masyarakat lokal tidak ada masalah. Kalaupun ada masalah yang terjadi adalah masalah kecil yang tidak mengganggu keamanan masyarakat. Karena mereka telah beradaptasi. Untuk potensi

konflik tetap ada karena adanya perbedaan budaya dan Ideologi. Sebagaimana yang kita ketahui Timur Tengah menegakkan hukum Islam yang tentunya tidak sesuai dengan Pancasila. Penanganan sejauh ini bisa di selesaikan dengan melibatkan RT, RW serta pihak keamanan setempat. Adapun pihak – pihak lain yang bekerjasama dalam membantu proses penanganan masalah Imigran dan masyarakat lokal antara lain tokoh masyarakat dan tokoh agama yang di anggap bisa membantu menyelesaikan permasalahan. Untuk kondisi yang akan datang di harapkan tidak akan timbul masalah dan kasus antara masyarakat lokal.

Mardiyanto Kepala seksi Informasi & Sarana Komunikasi Keimigrasian Bogor menyatakan bahwa: Hubungan antara Imigran dan masyarakat lokal di Cisarua cukup baik namun demikian kadang timbul permasalahan dan salah pengertian menyangkut masalah budaya dan adat istiadat yang berbeda antara Imigran dan masyarakat lokal. Seperti tidak saling tegur sapa saat berpapasan, yang mana faktor bahasa adalah salah satu penyebabnya. Potensi konflik antara Imigran dan masyarakat lokal bisa saja terjadi mengingat banyaknya perbedaan yang sangat signifikan antara lain bahasa, budaya, dan Ideologi yang tentunya dapat memicu terjadinya konflik. Penanganan konflik yang terjadi antara Imigran dan masyarakat lokal sejauh ini di selesaikan di tingkat RT atau RW karena kasus yang terjadi sejauh ini tidak terlalu menonjol sehingga bisa di selesaikan secara musyawarah. Adapun pihak yang bekerjasama dalam proses penanganan kasus antara Imigran dan masyarakat lokal adalah RT, RW, serta aparat yang terkait seperti Polsek dan Koramil dengan berkoordinasi dengan pihak UNHCR. Untuk kondisi yang akan datang bisa saja terjadi konflik tergantung dari upaya dan usaha dari semua pihak terkait dalam mencegah terjadinya konflik.

Bayu Camat Cisarua berpendapat bahwa: Hubungan terkadang terdapat resistensi yang di sebabkan oleh perbedaan latar belakang budaya. Potensi konflik yang terjadi antara Imigran dan masyarakat lokal bisa terjadi karena faktor ekonomi yang mana para Imigran ada yang

bekerja sementara masyarakat lokal banyak yang menggangu. Selain itu perbedaan Ideologi dan aliran keislaman yang berbeda contohnya adanya aliran Suuni dan Syi'ah. Terkadang terjadi pula konflik antara sesama Imigran. Penanganan sejauh ini dapat di selesaikan dengan melibatkan Muspika, Camat, Kapolsek, Danramil yang berkoordinasi dengan pihak Imigrasi. Pihak yang bekerjasama dalam membantu penanganan Imigran terdiri dari perangkat desa dan Tim Pora serta relawan yang memberikan penguatan terhadap pengungsi untuk belajar bahasa Inggris. Untuk kondisi yang akan datang kemungkinan akan terjadi konflik apabila tidak adanya kerjasama antara masyarakat lokal, Imigran dan pemerintah dengan cara melaporkan setiap Imigran yang tinggal di sekitar lingkungannya untuk melakukan pendataan.

Indra Gunawan Babinsa Koramil 2124/Cisarua menyatakan bahwa: Pada awal kedatangannya sering terjadi konflik (2014 – 2015). Namun seiring dengan berjalannya waktu sudah tidak pernah lagi terjadi konflik karena sudah beradaptasi. Potensi konfliknya terjadi karena perbedaan kultur, mereka sering pulang malam sehingga menimbulkan kecurigaan di masyarakat. Penanganan sejauh ini berkoordinasi dengan pihak Imigrasi, Camat, dan Polres, jika terjadi permasalahan. Pihak yang membantu proses penanganan adalah Imigrasi, Koramil dan Polsek. Untuk kondisi yang akan datang di harapkan permasalahan tidak akan terjadi karena antara Imigran dan masyarakat lokal sudah memahami kultur masing – masing serta memiliki ketergantungan antara yang satu dengan yang lain.

Indra Setiawan Bapulket Polsek Cisarua mengatakan bahwa: Kadang terjadi perselisihan di sebabkan karena perbedaan budaya dan bahasa. Potensi konflik masih ada karena adanya perbedaan budaya dan bahasa. Bahkan di tahun 2012 pernah ada reaksi penolakan dari warga. Penanganan sejauh ini berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan Babinsa dan dapat di selesaikan melalui musyawarah dan mufakat. Pihak lain yang membantu proses penanganan antara Imigran dan masyarakat

lokal adalah Polres, Imigrasi dan tokoh masyarakat. Potensi konflik tetap ada, karena adanya perbedaan ideologi, bahasa, dan budaya.

Ahmad Mudrika Sekretaris Desa Batulayang berpendapat bahwa: Pada awalnya terjadi gesekan / benturan karena adanya perbedaan budaya dan adat istiadat. Seiring dengan berjalannya waktu mereka dapat beradaptasi. Potensi konfliknya terjadi karena adanya perbedaan budaya sampai dengan perbedaan paham agama seperti dalam hal menjalankan ibadah sholat serta faktor ekonomi dimana mereka mengharapkan bantuan UNHCR sementara bantuan yang datang selalu terlambat yang dapat memicu tindakan kriminal. Penanganan sejauh ini di tangani pihak Imigrasi di bantu oleh Tripika seperti Babinmas, Babinsa, dan pihak kecamatan. Pihak lain yang membantu dalam proses penanganan konflik adalah tokoh masyarakat, Babinsa, Babinkamtipnas dan dari pihak kecamatan. Untuk kondisi yang akan datang masalah konflik tidak dapat di prediksi karena sifatnya spontanitas. Selama tidak melakukan pelanggaran dan tetap menghormati adat istiadat setempat maka konflik tidak akan terjadi.

Nurdin, S.Z Sekretaris Desa Kopo berpendapat bahwa: Pada umumnya hubungan antara Imigran dan masyarakat lokal tidak ada konflik yang berarti. Persoalan yang terjadi biasanya di sebabkan karena masalah budaya dan bahasa. Potensi konflik bisa terjadi karena masalah budaya dan bahasa. Contohnya karena kendala dalam bahasa, tidak ada bertegur sapa ketika berpapasan. Perbedaan dalam melaksanakan ibadah karena aliran keislaman yang berbeda. Karena konfliknya masih minimal, maka permasalahannya dapat di selesaikan di tingkat RT. Apabila tidak ada solusi, baru di selesaikan secara berjenjang ke RW, selanjutnya ke dusun lalu ke desa. Pihak lain yang membantu proses penanganan permasalahan adalah Babinmas dan Babinsa serta tokoh masyarakat. Untuk kondisi yang akan datang konflik tidak akan muncul selama norma – norma dan adat budaya di jalankan dan di patuhi.

Asep Ma'mun Nawawi,S.H Kepala Desa Tugu Utara menyatakan bahwa: Hubungan antara Imigran dan masyarakat lokal selama ini cukup baik mengingat mereka sudah berbaur dan beradaptasi dengan masyarakat dan masyarakat sudah menerima sebagai bagian dari saudara mereka atas pertimbangan kemanusiaan. Potensi konfliknya antara lain perbedaan adat istiadat dan bahasa, karakter aliran kepercayaan, pemahaman keislaman yang berbeda seperti aliran Sunni dan Syi'ah. Begitu pula faktor ekonomi dapat memicu terjadinya konflik. Penanganan sejauh ini dapat diselesaikan dengan baik mengingat permasalahan antara dan Imigran dan masyarakat lokal masih tergolong masalah kecil yang di sebabkan karena perbedaan budaya dan bahasa serta tatakrama. Permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan melibatkan Tripika dan tokoh masyarakat. Pihak lain yang bekerjasama dalam proses penanganan antara lain pihak Imigrasi, UNHCR dan aparat terkait lainnya seperti RT, RW, Babinmas dan Babinsa. Untuk kondisi yang akan datang tidak menutup kemungkinan akan timbulnya konflik antara Imigran dan masyarakat lokal karena adanya perbedaan kultur, budaya, karakter, dan aliran pemahaman keislaman yang berbeda. Namun pihak aparat dan instansi terkait telah memberikan sosialisasi tentang perdamaian sehingga konflik diharapkan tidak terjadi dikemudian hari.

Iwan Sunarya Sekretaris Desa Tugu selatan menyatakan bahwa: Sejauh ini hubungannya cukup baik, saling menghormati sesuai dengan adat istiadat serta adanya kebijakan dari pemerintah pusat agar kehadiran Imigran di tengah – tengah masyarakat untuk saling menghargai. Potensi konflik selalu berkaitan dengan bahasa dan adat istiadat, agama dan ekonomi. Kalau ada permasalahan di selesaikan secara kekeluargaan dengan melibatkan tokoh masyarakat dengan pihak terkait. Pihak yang terkait dalam proses penanganan adalah Imigrasi dan aparat terkait. Untuk ke depan tidak tertutup kemungkinan akan muncul konflik di sebabkan karena adanya perbedaan bahasa, adat istiadat dan agama.

Tabel 4.4 Rangkuman Hasil Temuan Potensi Konflik

NO	PERTANYAAN	TEMUAN
1	Hubungan imigran dgn masyarakat lokal	Hubungan antara Imigran dgn masyarakat lokal di Cisarua cukup baik namun demikian kadang timbul permasalahan dan salah pengertian menyangkut masalah budaya dan adat istiadat yang berbeda antara Imigran dan masyarakat lokal. Seperti tidak saling tegur sapa saat berpapasan, yang mana faktor bahasa adalah salah satu penyebabnya.
2	Potensi konflik	Potensi konflik antara Imigran dgn masyarakat lokal bisa menimbulkan konflik mengingat banyaknya perbedaan yang sangat signifikan antara lain ideologi, hukum, ekonomi, budaya, dan bahasa yang tentunya dapat memicu terjadinya konflik.
3	Proses penanganan	Penanganan konflik yang terjadi antara Imigran dan masyarakat lokal sejauh ini di selesaikan di tingkat RT atau RW karena kasus yang terjadi sejauh ini tidak terlalu menonjol / relatif kecil sehingga bisa di selesaikan secara musyawarah.
4	Pihak yang terlibat dalam penanganan	Adapun pihak yang bekerjasama dalam proses penanganan kasus antara Imigran dan masyarakat lokal adalah Camat, Babinkamtibmas, Babinsa, RT, RW berkoordinasi dengan pihak imigrasi dan UNHCR.
5	Potensi konflik kondisi yang akan datang	Untuk kondisi yang akan datang bisa terjadi konflik apabila tidak ada upaya pencegahan dan kerjasama antara

		pemerintah, masyarakat, dan Imigran dengan cara melaporkan setiap Imigran yang tinggal di sekitar lingkungannya untuk dilakukan pendataan.
--	--	--

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2018

4.1.3 Upaya pencegahan konflik antara Imigran dengan masyarakat lokal di Cisarua Bogor, Jawa Barat.

Kerangka pencegahan konflik disusun sebagai strategi struktural serta operasional jangka pendek, menengah, dan panjang. Strategi ini dilakukan secara proaktif dan melibatkan perubahan sikap fundamental dari berbagai aktor dan pihak terkait. Konflik yang dimaksudkan adalah berbagai bentuk sengketa atau pertentangan yang mengarah pada permusuhan laten atau yang bermuara pada bentrokan fisik berupa tindak kekerasan dan kerusuhan.⁴

a. Upaya yang dilakukan untuk memelihara kondisi damai dalam masyarakat

Hasil wawancara Suharto Surah Kasi Kewaspadaan dan Ketahanan Bangsa Kesbangpol Bogor menyatakan bahwa: Berupaya untuk menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh pihak yang berkepentingan, untuk menjaga kondisi damai dalam masyarakat. Melakukan kegiatan sosialisasi dengan materi yang di berikan tentang kebudayaan yang berkenaan dengan kerukunan.

Mardiyanto Kepala seksi informasi & Sarana Komunikasi Keimigrasian Bogor berpendapat bahwa: Upaya yang di lakukan untuk memelihara kondisi damai antara Imigran dan masyarakat yaitu dengan memberikan sosialisasi tentang bagaimana hidup

⁴ <https://nasional.tempo.co/read/447321/lipi-susun-panduan-pencegah-konflik/full&view=ok>

toleransi dan saling menghargai, saling bekerjasama dalam kegiatan sosial serta menjalin komunikasi yang baik.

Bayu Camat Cisarua menyatakan bahwa: Semua pihak di harapkan untuk saling menghormati dan menghargai dalam menyikapi perbedaan antara Imigran dan masyarakat lokal.

Indra Gunawan Babinsa Koramil 2124/Cisarua berpendapat bahwa: Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar sesama pemangku kepentingan, memiliki sikap toleransi dan saling menghormati dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing – masing, menghormati perbedaan suku dan adat istiadat.

Indra Setiawan Bapulket Polsek Cisarua menyatakan bahwa: Dengan menghimbau kepada tokoh setempat untuk memberikan pemahaman kepada warga bahwa dengan adanya keberadaan Imigran harus di tanggapi dengan arif dan bijak.

Ahmad Mudrika Sekretaris Desa Batulayang menyatakan bahwa: Melakukan sosialisasi dan pendataan dari RT, RW, di tempat tinggal para Imigran.

Nurdin, S.Z Sekretaris Desa Kopo berpendapat bahwa: Melalui sosialisasi tentang pentingnya saling menghormati dan menghargai dalam menjalankan adat istiadat dan budaya masing – masing.

Asep Ma'mun Nawawi,S.H Kepala Desa Tugu Utara berpendapat bahwa: Upaya yang di lakukan untuk memelihara kondisi damai dalam masyarakat antara lain memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada Imigran dan masyarakat lokal tentang pentingnya saling menghormati dan saling menghargai dalam menjalankan ibadah serta adat istiadat masing – masing.

Iwan Sunarya Sekretaris Desa Tugu selatan menyatakan bahwa: Berpartisipasi dalam setiap kegiatan sosial di masyarakat,

menghargai pendapat serta memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Menghormati perbedaan suku dan adat istiadat.

b. Upaya yang dilakukan dalam mengembangkan sistem penyelesaian konflik secara damai

Suharto Surah Kasi Kewaspadaan dan Ketahanan Bangsa Kesbangpol Bogor berpendapat bahwa: Melakukan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul.

Mardiyanto Kepala seksi informasi & Sarana Komunikasi Keimigrasian Bogor berpendapat bahwa: Selama ini upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan konflik dengan musyawarah mufakat yang mana hasil musyawarah dan mufakat tersebut mengikat para pihak baik Imigran maupun masyarakat lokal.

Bayu Camat Cisarua menyatakan bahwa: Semua pihak diharapkan untuk saling menghormati dan menghargai dalam menyikapi perbedaan antara Imigran dan masyarakat lokal.

Indra Gunawan Babinsa Koramil 2124/Cisarua berpendapat bahwa: Melakukan dialog untuk mencapai musyawarah mufakat yang mengikat kedua belah pihak.

Indra Setiawan Bapulket Polsek Cisarua berpendapat bahwa: Karena permasalahan yang terjadi adalah bukan masalah besar, hanya karena perbedaan bahasa maka penyelesaiannya secara musyawarah dan mufakat.

Ahmad Mudrika Sekretaris Desa Batulayang menyatakan bahwa: Melakukan dialog dan musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh RT dan RW serta pihak terkait kecuali masalah kriminal di teruskan ke pihak kepolisian.

Nurdin, S.Z Sekretaris Desa Kopo menyatakan bahwa: Untuk konflik yang masih minimal, permasalahan di selesaikan secara damai melalui musyawarah dan mufakat yang mengikat para pihak sehingga permasalahan tidak semakin meluas.

Asep Ma'mun Nawawi, S.H Kepala Desa Tugu Utara menyatakan bahwa: Upaya yang di lakukan dalam penyelesaian konflik yaitu mengingat konflik yang terjadi tidak terlalu besar sehingga penyelesaiannya di lakukan dengan musyawarah dan mufakat yang dapat mengikat kedua belah pihak.

Iwan Sunarya Sekretaris Desa Tugu selatan menyatakan bahwa: Melalui musyawarah dan mufakat dengan melibatkan Muspika, Polsek, Danramil, dan instansi terkait lainnya.

c. Upaya yang dilakukan untuk meredam potensi konflik

Suharto Surah Kasi Kewaspadaan dan Ketahanan Bangsa Kesbangpol Bogor berpendapat bahwa: Prinsip keterbukaan dalam hubungan dialogis dengan pemerintahan daerah dengan masyarakat lokal serta Imigran.

Mardiyanto Kepala seksi informasi & Sarana Komunikasi Keimigrasian Bogor menyatakan bahwa: Upaya yang di lakukan dalam meredam potensi konflik dengan melakukan dialog antara kedua belah pihak sehingga konflik tidak terjadi.

Bayu Camat Cisarua menyatakan bahwa: Berkoordinasi dengan perangkat desa serta melakukan tindakan temu cepat lapor cepat jika ada permasalahan. Melakukan koordinasi dan dialog dengan pihak terkait.

Indra Gunawan Babinsa Koramil 2124/Cisarua berpendapat bahwa: Setiap masyarakat turut aktif dalam menjaga ketentraman. Masyarakat perlu di ingatkan pentingnya menjaga kerukunan serta

kesadaran dari setiap pihak untuk mampu meredam dan tidak membiarkan konflik sosial terjadi.

Indra Setiawan Bapulket Polsek Cisarua berpendapat bahwa: Dengan cara memberikan sosialisasi ke masyarakat atau melalui tokoh, menghimbau kepada warga dengan adanya keberadaan Imigran harus di tanggap dengan kepala dingin dan menghimbau juga kepada Imigran untuk menghargai adat istiadat setempat.

Ahmad Mudrika Sekretaris Desa Batulayang menyatakan bahwa: Dengan melakukan pendekatan yang baik antara Imigran dan masyarakat lokal. Apabila terjadi perselisihan agar secepatnya di laporkan ke aparat terkait supaya perselisihan tidak berdampak luas.

Nurdin, S.Z Sekretaris Desa Kopo berpendapat bahwa: Upaya yang di lakukan untuk meredam potensi konflik di lakukan secara persuasif dengan melibatkan RT dan aparat terkait dengan memberikan sosialisasi mengenai perdamaian.

Asep Ma'mun Nawawi,S.H Kepala Desa Tugu Utara berpendapat bahwa: Upaya untuk meredam potensi konflik memberikan pencerahan dan sosialisasi kepada masyarakat lokal dan Imigran tentang pentingnya saling menghargai dan menghormati dalam kehidupan sosial.

Iwan Sunarya Sekretaris Desa Tugu selatan menyatakan bahwa: Melakukan dialog dan sosialisasi dengan tokoh masyarakat yang ada di wilayah setempat, antara pihak Imigrasi dan masyarakat lokal dengan melibatkan aparat terkait.

d. Membangun sistem peringatan dini

Suharto Surah Kasi Kewaspadaan dan Ketahanan Bangsa Kesbangpol Bogor berpendapat bahwa: Sistem peringatan dini

yang di bangun melalui jaringan komunikasi dengan instansi terkait serta saling berkoordinasi terhadap setiap permasalahan yang timbul.

Mardiyanto Kepala seksi Informasi & Sarana Komunikasi Keimigrasian Bogor menyatakan bahwa: Sistem peringatan dini yang di lakukan untuk mencegah konflik adalah membangun dan memperluas jaringan komunikasi di antara pihak yang terkait.

Bayu Camat Cisarua menyatakan bahwa: Melakukan komunikasi dengan aparat terkait yaitu Camat, Kapolres dan Danramil dalam menangani permasalahan yang terjadi serta temu cepat lapor cepat.

Indra Gunawan Babinsa Koramil 2124/Cisarua berpendapat bahwa: Membangun jaringan sosial secara terpadu antara pihak Imigrasi, Polres, Koramil, dan aparat terkait lainnya.

Indra Setiawan Bapulket Polsek Cisarua berpendapat bahwa: Berkomunikasi melalui jaringan baik itu jaringan luar atau melalui Babinmas dan Babinsa dan masyarakat umum setempat yang menguasai wilayah.

Ahmad Mudrika Sekretaris Desa Batulayang menyatakan bahwa: Membangun jaringan komunikasi antara masyarakat dengan aparat terkait seperti Babinmas dan Babinsa agar segera melaporkan apabila di temukan adanya permasalahan.

Nuridin, S.Z Sekretaris Desa Kopo berpendapat bahwa: Membangun sistem peringatan dini melalui jaringan komunikasi mulai dari RT, RW, kepala desa serta aparat terkait.

Asep Ma'mun Nawawi, S.H. Kepala Desa Tugu Utara berpendapat bahwa: Untuk mencegah konflik dan perluasan konflik aparat terkait antara lain Babinmas, Babinsa dan masyarakat

membangun jaringan komunikasi agar setiap permasalahan dapat di temukan dengan cepat dan lapor cepat.

Iwan Sunarya Sekretaris Desa Tugu selatan menyatakan bahwa: Menjalin jaringan komunikasi antara masyarakat dan aparat terkait di antaranya Babinmas dan Babinsa serta RT, RW, dan kelurahan sehingga apabila terjadi gejala konflik bisa segera di antisipasi.

e. Penanganan konflik sosial sudah berjalan sesuai dengan sistem yang ada.

Suharto Surah Kasi Kewaspadaan dan Ketahanan Bangsa Kesbangpol Bogor berpendapat bahwa: Selama ini penanganan potensi konflik belum berpedoman pada peraturan daerah sehingga penanganannya belum maksimal.

Mardiyanto Kepala seksi informasi & Sarana Komunikasi Keimigrasian Bogor menyatakan bahwa: Penanganan konflik sosial antara Imigran dan masyarakat lokal belum di atur dalam Perda sehingga perlu di terbitkan aturan yang mengatur tentang prosedur penanganan konflik sosial.

Bayu Camat Cisarua menyatakan bahwa: Perda tentang penanganan konflik sosial masih dalam rancangan sehingga penanganannya masih berjalan sesuai dengan kebijakan aparat terkait.

Indra Gunawan Babinsa Koramil 2124/Cisarua berpendapat bahwa: Penanganan konflik sosial belum terlaksana secara optimal karena pemerintah belum menerbitkan peraturan daerah tentang penanganan konflik sosial.

Indra Setiawan Bapulket Polsek Cisarua berpendapat bahwa: Penanganan konflik sosial sejauh ini belum berpedoman kepada

peraturan daerah karena belum ada sosialisasi tentang penanganan konflik sosial. Selama ini yang berperan aktif adalah dari pihak Kesbangpol.

Ahmad Mudrika Sekretaris Desa Batulayang menyatakan bahwa: Belum ada Perda yang mengatur tentang penanganan konflik sosial sehingga penanganan yang di lakukan selama ini berdasarkan kebijakan aparat terkait.

Nurdin, S.Z Sekretaris Desa Kopo berpendapat bahwa: Penanganan konflik sosial khususnya Imigran belum ada Perda yang mengatur, sehingga penanganannya berdasarkan kebijakan aparat terkait.

Asep Ma'mun Nawawi,S.H Kepala Desa Tugu Utara berpendapat bahwa: Penanganan potensi konflik belum berpedoman pada Perda karena belum ada peraturan yang di terbitkan mengenai konflik sosial di kabupaten Bogor.

Iwan Sunarya Sekretaris Desa Tugu selatan menyatakan bahwa: Peraturan daerah mengenai penanganan konflik sosial sejauh ini belum ada sosialisasi sehingga penanganannya bersifat koordinasi pihak Imigrasi dengan pihak terkait.

Tabel 4.5 Rangkuman Hasil Temuan Upaya Pencegahan Konflik

NO	PERTANYAAN	TEMUAN
1	Memelihara kondisi damai	Upaya yang di lakukan untuk memelihara kondisi damai antara Imigran dan masyarakat yaitu dengan memberikan sosialisasi tentang bagaimana hidup toleransi dan saling menghargai, saling bekerjasama dalam kegiatan sosial serta menjalin komunikasi dengan baik.

2	Mengembangkan sistem penyelesaian konflik secara damai	Selama ini upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan konflik dengan musyawarah mufakat yang mana hasil musyawarah dan mufakat tersebut mengikat para pihak baik Imigran maupun masyarakat lokal.
3	Meredam potensi konflik	Berkoordinasi dengan perangkat desa serta melakukan tindakan temu cepat lapor cepat jika ada permasalahan. Melakukan koordinasi, komunikasi dan dialog dengan baik.
4	Sistem peringatan dini	Membangun jaringan komunikasi secara terpadu antara Camat, Kapolsek, Danramil, pihak imigrasi serta temu cepat dan lapor cepat.
5	Pedoman penanganan konflik	Perda tentang penanganan konflik sosial masih dalam rancangan sehingga penanganannya masih berjalan sesuai dengan kebijakan aparat terkait.

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2018

4.2 Pembahasan

4.2.1 Potensi konflik antara imigran timur tengah dengan masyarakat lokal di Cisarua Bogor.

a. Hubungan Imigran dengan Masyarakat Lokal di Cisarua Bogor

Hubungan antara Imigran dengan masyarakat lokal di Cisarua cukup baik karena dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan namun demikian kadang timbul salah pengertian karena masalah budaya, adat istiadat dan bahasa yang berbeda. Seperti tidak saling tegur sapa saat berpapasan, yang mana faktor bahasa adalah salah satu penyebabnya.

Menurut Robbins (1990:450) menjelaskan bahwa konflik budaya dibawah kondisi *when cultures collide* telah di kemukakan bahwa budaya

tidak ada yang baik dan tidak ada yang buruk. Konflik budaya timbul jika seseorang berinteraksi dengan orang lain yang budayanya berbeda dengan menggunakan budayanya sendiri, tanpa menyesuaikan sikap dan perilakunya dengan budaya orang lain.

Dari hasil penelitian terdahulu yang hampir sama yang dilakukan oleh: **Yahya Sultoni (2016), dengan judul: Potensi Konflik antara Imigran** dengan Masyarakat lokal Cisarua Bogor Jawa Barat, bahwa terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian antara lain:

- 1) Membahas tentang potensi konflik antara Imigran dengan masyarakat lokal di Cisarua Bogor;
- 2) Membahas tentang penanganan potensi konflik antara imigran dengan masyarakat lokal di Cisarua Bogor;
- 3) Sedangkan perbedaan pada penelitian yang dilakukan menekankan pada bagaimana upaya pencegahan konflik dalam perspektif undang-undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan konflik Sosial.

Dengan demikian hasil pembahasan tentang Hubungan Imigran dengan Masyarakat Lokal di Cisarua Bogor cukup baik namun demikian, pemerintah harus mewaspadaikan kemungkinan adanya oknum atau kelompok yang akan membenturkan konteks budaya dan bahasa yang berbeda, untuk itu pemerintah perlu memberikan pembekalan tentang hidup damai dalam keberagaman.

b. Potensi konflik antara imigran dengan masyarakat lokal di Cisarua Bogor

Potensi konflik antara Imigran dgn masyarakat lokal bisa menimbulkan konflik mengingat adanya perbedaan khususnya di bidang ideologi, hukum, ekonomi, budaya, dan bahasa yang tentunya dapat memicu terjadinya konflik. Menurut Fisher dkk (2001:7): Tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang

bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik bisa terjadi karena hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki tujuan-tujuan yang tidak sejalan.

Konflik pada dasarnya disebabkan oleh dua hal yaitu kemajemukan horizontal dan kemajemukan vertikal. Kemajemukan horizontal merupakan struktur masyarakat yang majemuk secara kultural seperti suku bangsa, daerah, agama, dan ras. Kemajemukan horizontal juga melingkupi kemajemukan secara sosial (dalam arti perbedaan profesi) dan perbedaan tempat tinggal (dalam arti desa dan kota). Hal ini menyebabkan konflik karena masing-masing pihak mempertahankan identitas dan karakteristik budaya dari ancaman budaya lain.

Dalam konteks teori sumber konflik, Dahrendorf (dalam Poloma : 131) mengatakan bahwa setiap warga masyarakat atau manusia memiliki sisi ganda yaitu selain memiliki potensi damai juga memiliki potensi konflik yang sulit dipisahkan antara satu dengan lainnya, seperti dua sisi mata uang yang sulit dipisahkan. Dengan demikian kata Dahrendorf, kekayaan, status ekonomi dan status sosial dapat mempengaruhi intensitas konflik dalam masyarakat. Selanjutnya menurut Ichan Malik dalam buku Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian di Indonesia ada lima sumber konflik utama:

(1) Konflik struktural

Terjadi ketika ada ketimpangan dalam melakukan akses dan kontrol terhadap sumber daya. Pihak yang berkuasa dan memiliki wewenang formal untuk menetapkan kebijakan umum biasanya lebih memiliki peluang untuk menguasai akses dan melakukan kontrol sepihak terhadap pihak lain. Kebijakan yang tidak *beneficial* antara pemerintah dan masyarakat menjadikan sengketa beraroma konflik struktural rentan terjadi karena disebabkan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang tidak menguntungkan masyarakat Cisarua Bogor khususnya terkait

dengan sumber daya.

(2) Konflik kepentingan

Disebabkan oleh persaingan kepentingan yang dirasakan atau yang secara nyata memang tidak bersesuaian. Konflik berkepentingan terjadi ketika satu pihak atau lebih meyakini bahwa untuk memuaskan kebutuhannya, pihak lain yang harus berkorban dan biasanya yang menjadi korban adalah masyarakat kebanyakan. Berdasarkan yang meliputi kepentingan politik, kepentingan ekonomi dan kepentingan budaya yang dominan.

(3) Konflik nilai

Disebabkan oleh sistem-sistem kepercayaan yang tidak bersesuaian, entah itu dirasakan atau memang ada. Nilai adalah kepercayaan yang dipakai orang untuk memberi arti pada kehidupannya. Nilai menjelaskan mana yang baik dan buruk, benar atau salah, adil atau tidak. Biasanya konflik nilai disini juga berkaitan dengan persoalan adat, ideologi dan interpretasi nilai agama, khususnya di Cisarua Bogor walaupun secara mayoritas beragama Islam tapi terdapat minoritas agama lain. Dan kemudian komposisi sosial dari berbagai suku dan etnis juga menjadi potensi konflik di Cisarua Bogor.

(4) Konflik sosial psikologis

Berkaitan dengan persoalan salah persepsi, stereotipe, sikap yang negatif dan persoalan identitas kelompok dan daerah.

(5) Konflik data

Berhubungan dengan interpretasi terhadap data dan manipulasi dari data. Wujudnya sangat jelas misalnya pada manipulasi

sejarah, sejarah dikonteks ulang kondisi saat ini.⁵

Dari penelitian terdahulu yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh: Dr. Bambang Wahyudi, M.M.,M.Si (2017), dengan judul: Pencegahan potensi konflik antara imigran dengan masyarakat lokal di Cisarua Bogor, Jawa Barat. Bahwa terdapat persamaan dengan penelitian antara lain:

- 1) Membahas masalah potensi konflik antara imigran dengan masyarakat lokal di Cisarua Bogor, Jawa Barat.
- 2) Membahas masalah pencegahan konflik antara imigran dengan masyarakat lokal di Cisarua bogor, jawa Barat.

Dengan demikian hasil pembahasan tentang potensi konflik antara imigran dengan masyarakat lokal di Cisarua Bogor, Jawa Barat terutama pada bidang Ideologi, hukum, ekonomi, dan budaya, pemerintah perlu melakukan upaya pencegahan konflik dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.

c. Penanganan Potensi Konflik antara Imigran dan Masyarakat Lokal di Cisarua Bogor, Jawa Barat.

Penanganan konflik yang terjadi antara Imigran dan masyarakat lokal sejauh ini di selesaikan di tingkat RT atau RW karena kasus yang terjadi sejauh ini tidak terlalu menonjol / relatif kecil sehingga bisa di selesaikan secara musyawarah. Fisher dkk (2001:7) menggunakan istilah transformasi konflik secara lebih umum dalam menggambarkan situasi secara keseluruhan.

- Pencegahan Konflik, bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras.
- Penyelesaian Konflik, bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui persetujuan damai.

⁵ Malik , Ichsan dkk, 2003, Mematahkan Kekerasan Dengan Semangat BAKUBAE, YAPPIKA

- Pengelolaan Konflik, bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku positif bagi pihak-pihak yang terlibat.
- Resolusi Konflik, menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan.
- Transformasi Konflik, mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif.

Konflik pada dasarnya disebabkan oleh dua hal yaitu kemajemukan horizontal dan kemajemukan vertikal. Kemajemukan horizontal merupakan struktur masyarakat yang majemuk secara kultural seperti suku bangsa, daerah, agama, dan ras. Kemajemukan horizontal juga melingkupi kemajemukan secara sosial (dalam arti perbedaan profesi) dan perbedaan tempat tinggal (dalam arti desa dan kota). Hal ini menyebabkan konflik karena masing-masing pihak mempertahankan identitas dan karakteristik budaya dari ancaman budaya lain.

Konflik yang disebabkan oleh kemajemukan horizontal dapat diminimalisir apabila ada nilai yang disepakati dan dipatuhi bersama. Konflik vertikal merupakan struktur masyarakat yang terpolarisasi menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan. Hal ini dapat menyebabkan konflik apabila kesenjangan yang terbentuk antar kelompok masyarakat semakin jauh. Distribusi kekayaan dan kekuasaan yang pincang akan menyebabkan perbedaan kepentingan dan berakhir dengan konflik. Di satu sisi konflik berdimensi positif tetapi di sisi lain ketika konflik melibatkan instrumen-instrumen kekerasan maka konflik dapat berdimensi negatif.

Hasil pembahasan tentang Penanganan Potensi Konflik antara Imigran dan Masyarakat Lokal di Cisarua Bogor, Jawa Barat, cukup baik hal ini dapat dilihat pada setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan

cara musyawara dan mufakat. Oleh karena itu pemerintah dan masyarakat perlu memelihara dan mengimplementasikan kearifan lokal dalam penyelesaian konflik.

a. Pihak yang bekerja sama dalam Penanganan Potensi Konflik antara Imigran dan Masyarakat Lokal di Cisarua Bogor, Jawa Barat.

Adapun pihak yang bekerjasama dalam proses penanganan kasus antara Imigran dan masyarakat lokal adalah Camat, Babinkamtibmas, Babinsa, RT, RW berkoordinasi dengan pihak imigrasi dan UNHCR. Menurut Ihsan Malik (2003): Kerangka dinamis merupakan hasil analisis situasi dan kondisi yang bersifat dinamis yang dipengaruhi oleh lima komponen utama, yaitu tingkat eskalasi dan de-eskalasi, faktor konflik, aktor konflik, *stakeholder*, dan kemauan politik penguasa.

1) Komponen pertama

Tingkat eskalasi dan de-eskalasi konflik. Peningkatan eskalasi konflik ditandai dengan meluasnya ketegangan dan mobilisasi massa, serta pihak-pihak yang berkepentingan saling berkontradiksi dalam menyelesaikan konflik. Keadaan tersebut akan memberikan pengaruh pada peningkatan konflik hingga dapat terjadi krisis dan kekerasan. Adapun de-eskalasi konflik merupakan kondisi untuk mereduksi ketegangan dalam konflik yang dapat memberikan pengaruh pada peningkatan damai yang ditandai dengan konflik yang mulai melunak, diiringi dengan adanya musyawarah, serta ketegangan yang lebih terkendali.⁶

Berdasarkan pelatihan de-eskalasi yang dilakukan oleh Portland University, untuk memulai de-eskalasi dapat dimulai dengan *simple listening* (mendengarkan kegundahan tiap-tiap

⁶ De-escalation Training Final by Portland State University, diakses dari www.pdx.edu/sites/files/civil-dialogue-committee/De-Escalation.Training.Final.pdf/ diakses pada Selasa, 13 Maret 2018, Pukul 22:09 WIB.

pihak), *active listening* (melibatkan emosi dalam mendengarkan sehingga timbul pula pemahaman), *acknowledgement* (ikut memahami dan merasakan), *apologizing* (dapat merespon balik dengan sikap empati), *agreeing* (mengungkapkan kebenaran di balik kegelisahan yang dirasakan dan pihak lain ikut menyetujui kebenaran tersebut, bukan menyetujui sikap di balik kegelisahannya), dan *inviting criticism* (mengkritisi situasi konflik yang terjadi bersama-sama).

Tahap-tahap ini pula yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor dalam mengatasi konflik beragama, yaitu dengan mengundang para tokoh dari bermacam agama untuk saling berdiskusi secara terbuka. Kemudian untuk menganalisa eskalasi dan de-eskalasi konflik, dapat menggunakan model jam pasir (*hourglass model*), merupakan model analisis dimana penyempitan ruang politik menandai eskalasi konflik, dan pelebaran ruang politik menjadi ciri khas de-eskalasi konflik. Sebagai ruang menyempit dan melebar, begitu berbeda tanggapan resolusi konflik menjadi lebih atau kurang tepat atau mungkin ini adalah model kontingensi dan saling melengkapi, dalam 'kontingensi' yang mengacu pada sifat dan fase konflik, dan 'melengkapi' untuk kombinasi respon yang tepat yang perlu bekerja sama untuk memaksimalkan peluang keberhasilan dalam resolusi konflik. Pada titik ini, transformasi konflik terlihat untuk mencakup tingkat terdalam dari *peacebuilding* secara budaya dan struktural. Penyelesaian konflik (yang dengan salah diidentifikasi oleh beberapa kritikus sebagai bentuk resolusi konflik) sesuai dengan apa yang kita sebut 'perdamaian elit' - dengan kata lain, negosiasi atau mediasi antara pelaku utama dengan maksud untuk mencapai kesepakatan bersama diterima.

2) Komponen kedua

Merupakan faktor konflik, yang mana di dalamnya terdiri dari tiga elemen, yaitu akar konflik, akselerator konflik, dan pemicu konflik. Akar konflik merupakan penyebab struktural yang sebenarnya menjadi sumber konflik utama dan paling mendasar. Bentuknya dapat berupa sikap diskriminasi, ketimpangan ekonomi dan sosial, ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya, kebijakan yang memihak, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut diumpamakan sebagai rumput kering yang terkena api sedikit amat mudah terbakar. Sedangkan akselerator konflik merupakan faktor yang bersifat katalisator karena dapat memperluas dan memperbesar konflik, seperti reaksi yang muncul terhadap konflik yang sedang terjadi.

Akselerator konflik dapat diumpamakan sebagai angin yang meniupkan api sehingga kebakaran semakin meluas. Adapun pemicu konflik merupakan faktor yang muncul secara tiba-tiba dalam konflik, seperti kekerasan atau perkelahian, yang ibarat api dapat membakar konflik hingga titik terpanas.

3) Komponen ketiga adalah aktor konflik

Terdiri dari tiga kategori yang ketiganya memberi kontribusi terhadap konflik, baik kontribusi positif ataupun negatif. Ketiga aktor tersebut yaitu provokator, kelompok rentan, dan kelompok fungsional. Provokator dapat menjadi aktor utama dalam konflik, yang mengendalikan persepsi dan logika mengenai konflik yang terjadi melalui penyebaran informasi yang distortif, sehingga kelompok rentan dapat terpengaruhi. Saat kondisi ini terjadi, peran kelompok fungsional seperti pemerintah dan polisi amat dibutuhkan untuk menyelesaikannya, salah satu caranya dengan berkoordinasi dengan para stakeholder agar konflik dapat

dihentikan.

4) Komponen *stakeholder* atau pemangku kepentingan

Merupakan elemen yang diharapkan dapat menghentikan konflik yang terjadi dengan cara berkontribusi serta saling berkomunikasi, berkoordinasi, dan berkolaborasi dalam upaya penghentian konflik. Para pemangku kepentingan ini terdiri dari kelompok polisi, militer, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM). Peran para stakeholder tersebut adalah mewujudkan forum untuk menyamakan persepsi, menjalin komitmen, membuat keputusan kolektif, dan mensinergikan aktivitas dalam upaya penyelesaian konflik.⁷

5) Komponen kemauan politik penguasa

Dapat dilihat dari inisiatif para penguasa untuk menyelesaikan konflik serta adanya produk hukum terkait konflik yang sedang ditangani. Beberapa kebijakan di Indonesia terkait penanganan konflik yang sudah dibuat adalah UU Penanganan Konflik Sosial No.7/2012 serta Instruksi Presiden No.1/2014 tentang penanganan gangguan keamanan dalam negeri. Dalam UU Penanganan Konflik Sosial No.7/2012, inisiatif dan keterlibatan pemerintah digambarkan dalam definisi penanganan konflik sosial, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik, yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.⁸ Adapun dalam Instruksi Presiden No.1/2014 terdapat langkah-langkah penanganan konflik sosial melalui

⁷ Muhammad Iqbal, *Analisis Peran Pemangku Kepentingan dan Implementasinya dalam Pembangunan Pertanian*, Jurnal Litbang Pertanian, 2007.

⁸ ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), *Referensi UU No.7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial*, 2015.

keterpaduan baik antar aparat pusat, antar aparat daerah, maupun antar aparat pusat dan daerah. Keterpaduan tersebut dituntut agar penanganan konflik sosial lebih efektif dan efisien. Lima komponen tersebut secara keseluruhan akan saling berinteraksi, berkontribusi, dan mempengaruhi dalam proses pencegahan konflik. Oleh karena itu, penting untuk cermat dalam mendeteksi eskalasi konflik yang sedang berlangsung agar kemudian diupayakan de-eskalasinya. Penting pula untuk menganalisis dengan tajam setiap faktor konflik yang ada dan aktor konflik yang terlibat, sehingga dapat diurai dengan jelas sumber utama konfliknya, mengetahui tahap awal yang harus diselesaikan, masalah yang seharusnya pertama kali ditangani, serta mampu membangun kekuatan dengan aktor fungsional dalam menangani provokator dan mengontrol kelompok rentan. Selain itu, yang juga penting adalah terbentuknya suatu regulasi yang menjadi strategi pemimpin dalam memberikan inisiatif dan keputusan untuk menyelesaikan konflik.

Dari hasil penelitian terdahulu yang hampir sama yang dilakukan oleh: **Yahya Sultoni (2016)**, dengan judul: **Potensi Konflik antara Imigran** dengan Masyarakat lokal Cisarua Bogor, Jawa Barat. Bahwa terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian antara lain:

- 1) Membahas tentang potensi konflik antara Imigran dengan masyarakat lokal di Cisarua Bogor;
- 2) Membahas tentang penanganan potensi konflik antara imigran dengan masyarakat lokal di Cisarua Bogor;
- 3) Sedangkan perbedaan pada penelitian yang dilakukan menekankan pada bagaimana upaya pencegahan konflik dalam perspektif undang-undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan konflik Sosial. Dengan demikian hasil pembahasan tentang Pihak yang bekerja sama dalam

Penanganan Potensi Konflik antara Imigran dan Masyarakat Lokal di Cisarua Bogor, Jawa Barat cukup baik, pemerintah perlu menjalin kerjasama yang lebih erat lagi dengan seluruh lapisan masyarakat serta aparat terkait lainnya.


b. Potensi konflik kondisi yang akan datang

Untuk kondisi yang akan datang bisa terjadi konflik apabila tidak ada upaya pencegahan dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan Imigran serta melaporkan setiap Imigran yang tinggal di sekitar lingkungannya untuk dilakukan pendataan.

Konflik Sosial Menurut Fisher: Tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik bisa terjadi karena hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki tujuan-tujuan yang tidak sejalan. Dari hasil penelitian terdahulu yang hampir sama yang dilakukan oleh: **Yahya Sultoni (2016), dengan judul: Potensi Konflik antara Imigran** dengan Masyarakat lokal Cisarua Bogor, Jawa Barat. Bahwa terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian antara lain:

- 1) Membahas tentang potensi konflik antara Imigran dengan masyarakat lokal di Cisarua Bogor;
- 2) Membahas tentang penanganan potensi konflik antara imigran dengan masyarakat lokal di Cisarua Bogor;
- 3) Sedangkan perbedaan pada penelitian yang dilakukan menekankan pada bagaimana upaya pencegahan konflik dalam perspektif undang-undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan konflik Sosial. Dengan demikian hasil pembahasan tentang Potensi konflik antara Imigran dengan Masyarakat Lokal di Cisarua Bogor, Jawa Barat

yang akan datang kemungkinan bisa terjadi konflik, oleh karena itu pemerintah perlu melakukan upaya pencegahan konflik dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dan aparat terkait.



Gambar 4.3 Macam Aspek Potensi Konflik
Sumber : diolah oleh peneliti 2018

4.2.2 Upaya pencegahan konflik antara Imigran dengan masyarakat lokal di Cisarua, Bogor Jawa barat.

a. Upaya yang dilakukan untuk memelihara kondisi damai dalam masyarakat

Upaya yang dilakukan untuk memelihara kondisi damai antara Imigran dan masyarakat yaitu dengan memberikan sosialisasi tentang bagaimana hidup toleransi dan saling menghargai, saling bekerjasama dalam kegiatan sosial serta menjalin komunikasi dengan baik antara imigran dengan masyarakat lokal.

Menurut Johan Galtung (1975) : Perdamaian atau “peace-building” yang pertama kali diperkenalkan dalam artikel berjudul “*Three Approaches to Peace: Peacekeeping, Peacemaking, and Peacebuilding*”. Di dalam artikel ini Galtung menyatakan bahwa perdamaian harus memiliki sebuah struktur yang berbeda ketika konflik, dimana dalam struktur tersebut harus menghilangkan setiap benih konflik baru baik struktur pemerintahan maupun relasi sosial masyarakat. Lebih jauh ia mengatakan bahwa *peace building* itu harus menghilangkan penyebab dasar dari konflik dan perlu adanya dukungan kapasitas terhadap lokal dalam upaya mengelola perdamaian serta penyelesaian konflik.

Sementara menurut Lederach, “peace building” itu sebagai suatu konsep yang komprehensif yang mencakup, menghasilkan, dan memelihara suatu proses, pendekatan, dan tahapan yang diperlukan untuk mengubah konflik ke arah perdamaian secara berkelanjutan. Lebih jauh ia mengatakan bahwa perdamaian dipandang bukan hanya sebagai tahapan rekonstruksi perjanjian semata, namun ia adalah konstruksi sosial yang dinamis. Lederach juga mengatakan bahwa transformasi konflik ke damai harus dilakukan dengan pendekatan secara holistik dan

menyeluruh dalam upaya mengelola setiap potensi kekerasan baru. Artinya proses pembangunan perdamaian harus mewujudkan nilai-nilai negatif menjadi nilai-nilai positif. Pendekatan ini harus dilakukan dengan membangun hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam dinamika konflik, baik hubungan dalam konteks psikologi, spritual, relasi sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Kondisi seperti ini menurut Galtung dinamakan dengan perdamaian positif (*positive peace*), yaitu adanya kondisi damai secara struktural, baik secara struktur relasi penguasa dengan rakyat, maupun relasi sesama rakyat. Relasi secara struktural ini juga mampu menghilangkan benih-benih ketidakpuasan yang dapat melahirkan konflik baru. *Positive peace* juga didasarkan kepada perdamaian yang berbasis keadilan, persamaan dan kesetaraan. Sebaliknya jika kondisi dimana “perdamaian” hanya dianggap sebagai ketiadaan konflik kekerasan (*the absence of violent conflict*), tapi ketidakadilan terus terjadi dinamakan dengan perdamaian negatif (*negative peace*).

Dari hasil penelitian terdahulu yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh: Dr. Bambang Wahyudi, MM, M.Si (2017), dengan judul: Pencegahan Potensi Konflik Imigran Dengan Masyarakat Lokal di Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana pencegahan potensi konflik antara imigran dengan masyarakat lokal di Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat. Bahwa terdapat kesamaan dengan penelitian antara lain:

- 1) Membahas potensi konflik antara imigran dengan masyarakat lokal di Cisarua Bogor, Jawa Barat;
- 2) Membahas penanganan potensi konflik antara imigran dengan masyarakat lokal di Cisarua Bogor, Jawa Barat.

Dengan demikian hasil pembahasan tentang pencegahan konflik dari aspek upaya yang dilakukan untuk memelihara kondisi damai antara imigran dengan masyarakat lokal di Cisarua, Bogor Jawa Barat sudah

cukup baik, akan tetapi pemerintah harus segera merealisasikan atau membuat Peraturan Daerah tentang Penanganan konflik sosial.

b. Upaya yang dilakukan dalam mengembangkan sistem penyelesaian konflik secara damai

Selama ini upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan konflik dengan musyawarah mufakat yang mana hasil musyawarah dan mufakat tersebut mengikat para pihak baik Imigran maupun masyarakat lokal.

Menurut Johan Galtung dalam Putra, (2009:21), konflik dapat dicegah atau diatur jika pihak-pihak yang berkonflik dapat menemukan cara atau metode menegosiasikan perbedaan kepentingan dan menyepakati aturan main untuk mengatur konflik. Johan Galtung kemudian menawarkan beberapa model yang dapat dipakai sebagai proses resolusi konflik, diantaranya:

- 1) *Peace keeping* atau operasi keamanan yang melibatkan aparat keamanan dan militer. Hal ini perlu diterapkan guna meredam konflik dan menghindarkan penularan konflik terhadap kelompok lain ;
- 2) *Peace making*, yakni upaya negosiasi antara kelompok-kelompok yang berkepentingan;
- 3) *Peace building*, yakni strategi atau upaya yang mencoba mengembalikan keadaan destruktif akibat kekerasan yang terjadi dalam konflik dengan cara membangun jembatan komunikasi antar pihak yang terlibat konflik. *Peace building* lebih menekankan pada kualitas interaksi daripada kuantitas.

Berdasarkan Undang Undang RI Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial bahwa pencegahan konflik dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Dalam mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai dapat dilakukan upaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 sebagai berikut:

- (1) Penyelesaian perselisihan dalam masyarakat dilakukan secara damai.
- (2) Penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikat para pihak.

Dari hasil penelitian terdahulu yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh: Dr. Bambang Wahyudi, MM, M.Si (2017), dengan judul: Pencegahan Potensi Konflik Imigran Dengan Masyarakat Lokal di Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana pencegahan potensi konflik antara imigran dengan masyarakat lokal di Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat. Bahwa terdapat kesamaan dengan penelitian antara lain:

- 1) Membahas potensi konflik antara imigran dengan masyarakat lokal di Cisarua Bogor, Jawa Barat;
- 2) Membahas penanganan potensi konflik antara imigran dengan masyarakat lokal di Cisarua Bogor, Jawa Barat.

Dengan demikian hasil pembahasan tentang pencegahan konflik dari aspek Upaya yang dilakukan dalam mengembangkan sistem penyelesaian konflik secara damai antara imigran dengan masyarakat lokal di Cisarua, Bogor Jawa Barat sudah cukup baik, akan tetapi pemerintah harus segera merealisasikan atau membuat Peraturan Daerah tentang Penanganan konflik sosial.

c. Upaya yang dilakukan untuk meredam potensi konflik

Berkoordinasi dengan perangkat desa serta melakukan tindakan temu cepat lapor cepat jika ada permasalahan. Melakukan koordinasi, komunikasi dan dialog dengan baik seluruh lapisan masyarakat serta aparat terkait lainnya.

Menurut Johan Galtung dalam Putra, (2009:21), konflik dapat dicegah atau diatur jika pihak-pihak yang berkonflik dapat menemukan cara atau metode menegosiasikan perbedaan kepentingan dan menyepakati aturan main untuk mengatur konflik. Johan Galtung kemudian menawarkan beberapa model yang dapat dipakai sebagai proses resolusi konflik, diantaranya:

- 1) *Peace keeping* atau operasi keamanan yang melibatkan aparat keamanan dan militer. Hal ini perlu diterapkan guna meredam konflik dan menghindarkan penularan konflik terhadap kelompok lain ;
- 2) *Peace making*, yakni upaya negosiasi antara kelompok-kelompok yang berkepentingan;
- 3) *Peace building*, yakni strategi atau upaya yang mencoba mengembalikan keadaan destruktif akibat kekerasan yang terjadi dalam konflik dengan cara membangun jembatan komunikasi antar pihak yang terlibat konflik. *Peace building* lebih menekankan pada kualitas interaksi daripada kuantitas.

Berdasarkan Undang Undang RI Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik sosial bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban meredam potensi Konflik dalam masyarakat dengan:

- a. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat;
- b. Menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- c. Melakukan program perdamaian di daerah potensi Konflik;
- d. Mengintensifkan dialog antarkelompok masyarakat;
- e. Menegakkan hukum tanpa diskriminasi;
- f. Membangun karakter bangsa;
- g. Melestarikan nilai Pancasila dan kearifan lokal; dan

- h. Menyelenggarakan musyawarah dengan kelompok masyarakat untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha di daerah setempat.

Dari hasil penelitian terdahulu yang hampir sama yang dilakukan oleh: **Yahya Sultoni (2016)**, dengan judul: **Potensi Konflik antara Imigran** dengan Masyarakat lokal Cisarua Bogor, Jawa Barat. Bahwa terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian antara lain:

- 1) Membahas tentang potensi konflik antara Imigran dengan masyarakat lokal di Cisarua Bogor;
- 2) Membahas tentang penanganan potensi konflik antara imigran dengan masyarakat lokal di Cisarua Bogor;
- 3) Sedangkan perbedaan pada penelitian yang dilakukan menekankan pada bagaimana upaya pencegahan konflik dalam perspektif undang-undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan konflik Sosial.

Dengan demikian hasil pembahasan tentang pencegahan konflik dari aspek upaya yang dilakukan untuk meredam potensi konflik antara Imigran dengan masyarakat lokal di Cisarua Bogor, Jawa barat. sudah cukup baik, akan tetapi pemerintah harus segera merealisasikan atau membuat Peraturan Daerah tentang Penanganan konflik sosial.

d. Membangun sistem peringatan dini

Membangun jaringan komunikasi secara terpadu antara Camat, Kapolsek, Danramil, pihak imigrasi serta temu cepat dan lapor cepat. Menurut Christie (2001), terdapat empat prinsip dalam resolusi konflik, salah satunya yaitu resolusi konflik merupakan upaya kerja sama. Institut Titian Perdamaian (2005:18) juga mengungkapkan bahwa jaringan merupakan sumber informasi sekaligus area pertukaran gagasan dan tindakan bersama dalam rangka pencegahan konflik. Dalam hal ini adanya sistem antar institusi, serta adanya koordinasi yang tergabung

dalam suatu jaringan sangat menentukan hasil keluaran dari CEWERS. Salah satu komponen vital adalah adanya kerja sama dengan pemangku kebijakan, dalam suatu jaringan posisi pemangku kebijakan juga dianggap penting. Jaringan haruslah terdiri dari sekelompok orang terpilih yang bertindak secara kolektif, dan dengan menggunakan jaringan yang ada, secara bersama-sama dapat mencegah konflik kekerasan di suatu daerah (Institut Titian Perdamaian 2005:63).

Dalam Pasal 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2012 yang berkaitan dengan Membangun Sistem Peringatan Dini upaya yang dapat dilakukan yaitu;

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini untuk mencegah:
 - a. Konflik di daerah yang diidentifikasi sebagai daerah potensi Konflik; dan/atau
 - b. Perluasan Konflik di daerah yang sedang terjadi Konflik.
- (2) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyampaian informasi mengenai potensi Konflik atau terjadinya Konflik di daerah tertentu kepada masyarakat.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melalui media komunikasi.

Selanjutnya dalam pasal 11 sebutkan bahwa Membangun sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan cara:

- a. Penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik;
- b. Penyampaian data dan informasi mengenai Konflik secara cepat dan akurat;
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- d. Peningkatan dan pemanfaatan modal sosial; dan

- e. Penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari hasil penelitian terdahulu yang hampir sama yang dilakukan oleh: **Yahya Sultoni (2016), dengan judul: Potensi Konflik antara Imigran** dengan Masyarakat lokal Cisarua Bogor, Jawa Barat. Bahwa terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian antara lain:

- 1) Membahas tentang potensi konflik antara Imigran dengan masyarakat lokal di Cisarua Bogor;
- 2) Membahas tentang penanganan potensi konflik antara imigran dengan masyarakat lokal di Cisarua Bogor;
- 3) Sedangkan perbedaan pada penelitian yang dilakukan menekankan pada bagaimana upaya pencegahan konflik dalam perspektif undang-undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan konflik Sosial.

Dengan demikian hasil pembahasan tentang pencegahan konflik dari aspek membangun sistem peringatan dini potensi konflik antara Imigran dengan masyarakat lokal di Cisarua Bogor, Jawa barat sudah cukup baik, sistem peringatan dini pencegahan konflik yang ada di Cisarua sudah mulai berjalan, indikatornya antara lain adanya jaringan komunikasi pada tingkat lokal seperti Camat, Babinkamtibmas, Babinsa, hingga lurah/ aparat desa RW/RT sudah ada sistem koordinasi. Indikator lainnya bahwa ketika ada kasus mengenai pengungsi di tingkat kecamatan, para pihak terkait bisa menyelesaikannya. Namun demikian Pemerintah Daerah harus segera merealisasikan atau membuat Peraturan Daerah tentang Penanganan konflik sosial.

e. Pedoman Penanganan potensi konflik

Peraturan daerah atau pedoman pelaksanaan tentang penanganan konflik sosial belum ada sehingga penanganannya belum maksimal dan berjalan sesuai dengan kebijakan aparat terkait.

Guna melindungi dan memberikan rasa aman masyarakat yang lebih optimal, Presiden RI pada 2 Februari 2015 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Peraturan Pemerintah ini mengatur ketentuan mengenai pencegahan konflik, tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban, bantuan penggunaan dan kekuatan TNI, pemulihan pascakonflik, peran serta masyarakat, pendanaan penanganan konflik, dan monitoring dan evaluasi. Dalam PP berisi 99 pasal tersebut disebutkan, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pencegahan konflik. Pencegahan dilakukan melalui: a. Memelihara kondisi damai dalam masyarakat; b. Mengembangkan sistem penyelesaian secara damai; c. Meredam potensi konflik; dan d. Membangun sistem peringatan dini.

Pemerintah dan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan konflik, mengoptimalkan penyelesaian perselisihan secara damai melalui musyawarah untuk mufakat, dan dapat melibatkan peran serta masyarakat,” bunyi Pasal 7 Ayat (1,2) PP tersebut.

Dengan demikian hasil pembahasan tentang pencegahan konflik dari aspek Pedoman Penanganan potensi konflik antara Imigran dengan masyarakat lokal di Cisarua Bogor, Jawa barat belum efektif , mengingat peraturan daerah tentang penanganan konflik sosial belum ada. Oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu segera merealisasikan atau membuat Peraturan Daerah tentang Penanganan konflik sosial sebagai pedoman dalam penanganan potensi konflik antara imigran dengan masyarakat lokal di Ciisarua Bogor, Jawa Barat, guna melindungi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat yang lebih optimal.